

## PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

ANGGUN LESTARI SURYAMIZON

UIN SUSKA, Riau, Indonesia

[anggunmizon@yahoo.co.id](mailto:anggunmizon@yahoo.co.id)

### ABSTRACT

*This research reveals the phenomenon of violence to women and children in Indonesia. The research questions to be answered are (1) How preventive protection against violence against women and children in the perspective of Human Rights? (2) How to enforce the law against Violence of Women and children in the perspective of Human Rights? This preventive law protection is expected to be able to overcome and even prevent violence against women and children in which violations of human rights violate. Preventive protection is done by revising laws relating to violence against women and children, and special treatment to the government against victims of violence against women and children. Enforce government law seeks justice and a thorough settlement of victims of this violence both of women and children. The purpose of law enforcement, to establish legal certainty for victims and to prevent violence against women and children. The results of this study is to reduce violence against women and children and even prevent the occurrence of these things.*

**Keywords:** Legal protection, Preventive, Violence, Women and children.

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengungkap fenomena kekerasan perempuan dan anak di Indonesia. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah (1) Bagaimana perlindungan preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia? (2) Bagaimana penegakkan hukum terhadap Kekerasan Perempuan dan anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia? Perlindungan hukum preventif ini diharapkan akan dapat menanggulangi bahkan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mana kekerasan tersebut adalah melanggar Hak Asasi Manusia. Perlindungan preventif ini dilakukan dengan cara merevisi undang-undang terkait kekerasan perempuan dan anak, dan penanganan khusus kepada pemerintah terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Penegakkan hukum pemerintah mengupayakan keadilan dan penyelesaian yang tuntas terhadap korban kekerasan ini baik yang diderita oleh perempuan dan anak. Tujuan penegakkan hukum, mewujudkan kepastian hukum bagi korban dan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hasil penelitian ini adalah dapat mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak bahkan mencegah terjadinya hal-hal tersebut.*

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, Preventif, kekerasan, Perempuan dan anak.

## **A. PENDAHULUAN**

Suatu bangsa yang mandiri dan maju adalah bangsa yang memiliki generasi kuat cerdas dan tangguh. Masa depan suatu bangsa akan tercermin dari pembentukannya watak penerus generasi bangsa itu sendiri. Untuk mewujudkan generasi cerdas, kuat dan tangguh itu dimulai dari pendidikan yang berakar pada kebudayaan suatu bangsa. Pendidikan akan diberikan sedini mungkin kepada setiap anak agar terciptanya generasi penerus yang berkarakter dan cerdas. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran yang strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan anak sangat diutamakan dan diposisikan sebagai kepentingan yang terbaik bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis serta mempunyai sifat dan ciri yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan juga seimbang (Wiyono, 2016:2).

Pendidikan umum pada hakikatnya mempunyai visi pengembangan kepribadian utuh, misi pengembangan nilai-nilai esensial, dan aksi dalam bentuk program pendidikan, penataan situasi pendidikan yang kondusif mendukung terhadap visi dan misi tersebut. Menurut Idrus Afandi (2007:2) dengan visi, misi dan aksinya, pendidikan umumnya diharapkan dapat melahirkan warga negara yang baik, yaitu sosok warganegara sebagai aset masa depan bangsa yang strategis, yakni meliputi seluruh warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Selain dari pendidikan seorang anak khususnya akan lebih memiliki akhlak yang mulia jika ia diasuh dan dibesarkan oleh seorang perempuan atau ibu yang memiliki kelembutan hati dan perhatian terhadap anak-anaknya. Anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan yang baik apabila ia mendapatkan keamanan dan kenyamanan dipeluk ibunya. Sebaliknya anak akan menjadi suram masa depannya dan salah pergaulan apabila ia tidak mendapatkan perhatian dari Ibu yang tidak bertanggungjawab. Seringkali seorang perempuan yang disebut ibu juga mendapatkan

kekerasan baik dimasa mudanya atau setelah ia berumah tangga sehingga menjadi trauma saat ia memiliki anak dan berdampak terhadap membesarkan anaknya.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat ramai diperbincangkan. Bagaimana tidak, disetiap daerah selalu terdengar kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Untuk Indonesia selain memperoleh pemberitaan dari media massa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas, dan derajat kekerasan terhadap perempuan dan anak juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan. Kekerasan yang banyak terjadi terhadap kaum perempuan adalah kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan fakta yang secara objektif banyak terjadi dalam masyarakat. Suka atau tidak suka, fenomena kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga banyak keluarga di berbagai masyarakat dan berbagai daerah di Indonesia (Natangsa Surbakti, 2007).

Kasus kekerasan yang menimpa kaum Perempuan tercatat mencapai 1.099 kasus yang diajukan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR). Sedangkan dari sisi kekerasan terhadap anak mencapai 3581 kasus. Data tersebut dikeluarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (<https://majalahkartini.co.id/berita/peristiwa/kaleidoskop-2016-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-tahun-ini/>). Kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut Siti Homzah (2007) mencakup segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender baik tindakan fisik, seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita termasuk didalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerekaan perempuan dan anak baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kekerasan sering terjadi terhadap anak dan perempuan rawan. dikatakan rawan adalah karena kedudukan anak dan perempuan yang kurang menguntungkan. Anak dan perempuan rawan (*children and woman at risk*) merupakan anak dan perempuan yang memiliki resiko besar mengalami gangguan dan masalah dalam perkembangannya, baik secara fisik, mental maupun sosial. Anak dan perempuan rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya. diantaranya adalah anak perempuan yang economically disavantage (anak perempuan dari keluarga miskin), culturally disavantage (anak perempuan di daerah terpencil.), cacat, yang bersal dari keluarga broken home (Keluarga Retak).

Perempuan dalam rumah tangga yang tidak berdaya secara ekonomi cenderung lebih pasrah dengan keadaan yang dialaminya. hal ini merupakan salah satu pemicu

terhadap peningkatan adanya kekerasan. inilah yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dimana perempuan tidak mau melaporkan kepada pihak berwajib dan semakin banyak permasalahan yang timbul sehingga mempengaruhi jiwa anak-anak yang berada dalam rumahtangga tersebut.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Pada zaman era globalisasi saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya wacana penegakkan hak Asasi manusia sudah demikian berkembang. namun menyangkut stigmasi terhadap seksualitas perempuan, sepertinya masih kuat dan berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk dapat mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memosisikannya sebagai korban kejahatan (Siti Homzah, 2007).

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu peristiwa realitas kehidupan sosial. semuanya merupakan hasil konstruksi realitas sosial budaya masyarakat dimana kekerasan berlangsung adalah sebagai wujud atau manifestasi dari nilai patriarki yang berbeperan sebagai fakta sosial, dimana nilai tersebut merebak dalam struktur sosial masyarakat dan mereduksi peran dan kedudukan perempuan secara wajar, sehingga perempuan berada pada titik rendah (nadir). Pandangan demikian berasumsi bahwa kekerasan dibangun oleh suatu pandangan nilai yang melahirkan atau memproduksi pengetahuan yang tidak adil tentang peran dan kedudukan perempuan. Munandar Sulaiman (2010: 129) interaksi yang berlangsung dalam masyarakat antara laki-laki dan perempuan selalu mendahulukan simbol kekuatan fisik sebagai laki-laki dan perempuan yang dianggap sebagai makhluk lemah, sehingga banyak korban perempuan kekerasan.

Dalam kasus kekerasan, baik yang terjadi di rumah tangga maupun masyarakat, seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban, sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim Participating*). bahkan dalam banyak kasus, perempuan sebagai korban justru yang dipersalahkan.

Di negara-negara yang mempunyai undang-undang khusus kekerasan domestic dalam rumahtangga atau kekerasan terhadap perempuan, kejahatan ini dapat dibawa

ke pengadilan dan mereka yang menjadi korban difasilitasi dalam proses hukum dalam menuntut hak-hak dan kompensasi yang dibutuhkannya. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum ataupun dalam kehidupan pribadi.

Dengan demikian, ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam rumah tangga (keluarga) masyarakat luas (tempat publik) serta yang diwilayah negara. landasan hukum perumusan ini adalah konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (1979) dan dikuatkan oleh rekomendasi umum CEDAW No.19/1992 tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis gender dan merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Pada tanggal 23 Juni 1993, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menyetujui *The Vienna Declaration and Plan Of Action* (Deklarasi dan program Aksi Wina) yang menyatakan bahwa hak Asasi perempuan (the human rights of women) adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang dapat dicabut, integral, dan tidak dapat dipisahkan. kejahatan berbasis gender dan semua bentuk pelanggaran dan pelecehan seksual, termasuk yang terjadi karena prasangka budaya dan trafficking internasional, tidak sesuai dengan martabat dan harga diri seseorang manusia yang harus dihapuskan. Pentingnya usaha penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan privat dan publik, penghapusan semua bentuk pelecehan seksual, eksploitasi dan trafficking perempuan, penghapusan prasangka atas dasar jenis kelamin dalam pelaksanaan hukum, serta penghapusan konflik apapun yang terjadi antara hak perempuan dan akibat-akibat buruk dari praktik tradisional atau kebiasaan tertentu, prasangka budaya serta ekstrem agama. Selanjutnya pelanggaran Hak Asasi perempuan dalam situasi konflik bersenjata adalah pelanggaran dari prinsip-prinsip fundamental hak Asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan. semua pelanggaran jenis ini termasuk pembunuhan, pemerkosaan sistematis, perbudakan seksual dan kehamilan secara paksa, menuntut tanggapan yang efektif (Achie Sudiarti Luhulima, 2000).

## **2. Perlindungan Terhadap Anak**

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenile, adalah seorang yang masih berada dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang seringkali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, yang dijadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan kepada batas usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang Ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, maka sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia seseorang dikategorikan sebagai seorang anak. Nandang Sambas (2013) menjelaskan dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut hanya didasarkan kepada batas usia semata-mata melainkan didasarkan pula kepada kenyataan-kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat.

Secara Yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak, penyangkalan sahnyanya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. sedangkan dalam lapangan hukum Pidana Menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Karena adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing-masing lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan Undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu (Nandang Sambas 2013).

Salah satu pertimbangan ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana adalah bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi hak-hak anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan. Sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak merupakan anugerah dari Allah SWT sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa-masa sulit perkembangan fisik dan mental. Menurut Nasir Jamil (2013) terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak anak sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights Of The Child. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada dilindungi eradilan umum. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak mestilah diberikan kepada setiap anak, baik dari orang tua yang merupakan orang terdekat dari anak, keluarga, dan yang paling penting untuk mendapatkan kepastian hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintahan dan instansi terkait lainnya. Hal ini akan sangat berdampak positif guna pengurangan terjadinya kekerasan terhadap anak.

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah tidak asing ditelinga masyarakat Indonesia, sehingga para peneliti sudah banyak menuangkannya dalam bentuk penelitian mereka. Diantaranya jurnal yang berjudul *Dialektika Gender dan Peran serta Korban Dalam Terjadinya kekerasan dalam Rumah tangga*, yang menyimpulkan bahwa kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak banyak terjadi di dalam rumah tangga. Tidak hanya dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak juga terjadi dalam lingkungan sekitarnya, seperti adanya korban kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak. Seperti yang dituliskan Irwan Safaruddin Harahap (2016), anak dan perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan dan kejahatan. Berbagai kasus dan banyaknya kejadian dalam masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang pada tahun 2016 lalu sudah tercatat di Komnas perempuan sebanyak 1.099 Kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat dalam komnas perlindungan anak sebanyak 3581 kasus, perlu kiranya penulis

membahas tentang perlindungan preventif terhadap kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia agar dapat mengurangi bahkan mencehah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan tersebut.

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sejalan dengan hal di atas maka penulis merasa perlu menggunakan metode agar tulisan ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah antara lain jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *normatif* yang disebut juga dengan penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif tentang Perlindungan preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia yakni dengan melihat kejadian dalam masyarakat ditinjau dari undang-undang dan pendapat para ahli.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Perlindungan secara preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Hukum adalah suatu aturan yang mesti ditegakkan dan mempunyai aturan dimana aturan tersebut akan memiliki sanksi yang tegas, sehingga bagi siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi tersebut. Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur, dan instrumen perlindungan yang diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dizaman globalisasi seperti saat ini, hukum sudah mulai bergeser dan banyak dimaknai dengan berbagai macam topik. tidak luput pembahasan mengenai perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam suatu negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara maka akan dibentuk pula hukum yang mengatur setiap warga negaranya.



Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari Hak Asasi Manusia, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh Hak Asasi Manusia yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu sendiri. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui Hak Asasi manusia itu sendiri. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin Hak Asasi Manusia merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penuaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan masyarakat. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum. (Maidin Gultom,2014).

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Upaya perlindungan hukum secara preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam perlindungan hukum tersebut menurut Harkristuti Harkriswono (2012), adalah dengan cara :

- a. Pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Diberlakukannya ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, yang minimal bermuatan :
- 1) Hak Perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari aparat yang berwenang, atas perilaku yang mungkin akan dilakukan sipelaku yang dilaporkan korban;
  - 2) Hak perempuan untuk mendapatkan bantuan medis, Psikologis, hukum, Sosial terutama untuk mengembalikan kepercayaan diri baginya;
  - 3) Hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada dirinya.
  - 4) Hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan hakim;
  - 5) Dibentuknya lembaga yang berskala nasional untuk menampung kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan
  - 6) mengadakan pelatihan para petugas penegak hukum mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk melatih mereka untuk lebih peka terhadap masalah ini.
  - 7) adanya pendidikan Publik untuk membuat masyarakat menyadari akan hak-hak nya dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, dan secara khusus menjelaskan tentang hak-hak khusus perempuan yang mengalami tindak kekerasan.

Selain dari hal tersebut di atas, perlindungan secara preventif juga dikemukakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk hak Asasi perempuan. Menurut Rita Serena (2012) merekomendasikan atas kebutuhan perlindungan hukum meliputi :

- a. Perlunya Undang-undang atau pengaturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Perlunya diatur mekanisme pengaduannya, perlindungan hak-hak korban;
- c. Perlunya pengatruan prosedur acara pidana dan perdata yang berkaitan satu sama lain;
- d. Perlunya pengadaan pelayanan untuk melengkapi peran-peran yang selama ini tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainnya;

- e. Perlunya aturan-aturan perlindungan yang berhubungan dengan perintah atas harta benda yang dimiliki korban, anak-anak;

Penegakkan hukum (*law enforcement*) bukanlah semata-mata hanya melaksanakan peraturan perundang-undangan saja, melainkan meliputi pelaksanaan putusan hakim. Dengan kata lain, penegakkan hukum juga merupakan upaya melaksanakan perlindungan hukum terhadap masyarakat, yang harus diatur dalam hukum positif agar dapat dipahami dan ditaati, sehingga semua orang akan mendapat perlakuan yang sama dalam hukum, sehingga perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat dapat terjamin. Dari hal tersebut diatas, menurut Heany Nuraeni (2011) diharapkan perlindungan hukum secara preventif tersebut dapat mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang merampas kemerdekaan Hak Asasinya.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur suatu bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dan negara dimasa yang akan datang dan menjadi sumber harapan bagi generasi terdahulu. Hal ini perlu mendapatkan perlindungan agar memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani jasmani maupun sosial. perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang dalam pertumbuhan fisik, ataupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi yang terdahulu. Ari Gosita (2015) menegaskan perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Sehingga anak bebas mengekspresikan dirinya baik dalam bidang sosial kemasyarakatannya maupun untuk dirinya sendiri. Perlindungan anak juga menyangkut kebutuhan jasmani dan rohaninya sehingga perkembangan anak tidak mengalami gangguan dan hambatan dalam tumbuh kembangnya. Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menetapkan bahwa asas atau prinsip konvensi hak-hak anak antara lain adalah (1) Nondiskriminasi, dalam hal ini yang dimaksud dengan nondiskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak-hak anak harus diberlakukan kepada seriap anak tanpa pembedaan apapun. (2) Kepentingan yang terbaik bagi anak, yakni bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama.

Dalam Pasal 13 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak terdapat ketentuan :

- a. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
- b. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja ( Individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksud korban disini adalah menderita kerugian mental, fisik, dan sosial. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan kejahatan yang menimbulkan kerugian terhadap dirinya dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

## **2. Penegakkan Hukum terhadap Kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia**

*Law enforcement* bukanlah semata-mata hanya melaksanakan peraturan perundang-undangan saja, melainkan meliputi pelaksanaan keputusan hakim. Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Dengan kata lain penegakkan hukum juga merupakan upaya melaksanakan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang harus diatur dalam hukum positif agar dapat dipahami dan ditaati sehingga semua orang akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan Hak Asasi Manusia, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh Hak Asasi Manusia yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Muladi (1995:45 ) menegaskan hukum tidak lagi terlihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum Berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui Hak Asasi Manusia. Norma-norma yang

mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin Hak Asasi Manusia, berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati nurani manusia dalam ikatan perkumpulan masyarakat yang bertindak berdasarkan kepentingan atau kepentingan dualistis.

Menurut Barda Nawawi (2013) dalam penegakkan hukum pidana ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian, yaitu :

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap bantuan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakkan hukum bertujuan untuk menanggulangi kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat bahaya seseorang. Wajar pula apabila penegakkan hukum bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha merubah dan mempengaruhi tingkahlakunya, agar patuh kembali kepada hukum dan menjadi warga yang baik.
- c. Masyarakat juga memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan bagi kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Dari hal tersebut diatas, wajar apabila penegakkan hukum harus dapat menyelesaikan konflik yang timbul dari perbuatan kejahatan. Hal ini dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Jika hal ini sudah berjalan, maka penegakkan hukum sudah dapat dilaksanakan demi terciptanya keamanan dan kedamaian dalam Hak Asasi Manusia. Pendirian Bangsa Indonesia Mengenai Hak Asasi Manusia berlandaskan pada sila II Pancasila, yakni Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dijiwai dan dilandasi oleh sila-sila lainnya. Hal ini dimaksudkan menurut Malda Gultom (2016) bahwasanya Hak Asasi Manusia itu haruslah :

- a. Sesuai dengan kodrat manusia. Menurut kodratnya manusia itu adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial.
- b. Hak Asasi Manusia harus dihargai dan dijunjung tinggi secara adil, maksudnya memperlakukan tiap-tiap manusia sesuai dengan martabat kemanusiaannya.
- c. Tidak tanpa arti istilah “dan beradab”, maksudnya ialah Hak Asasi Manusia diterima dan dijunjung tinggi tu tidak tanpa batas. dimana batas tersebut adalah, Penggunaan Hak Asasi Manusia itu harus dapat dipertanggungjawabkan

dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, harus meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan harus tetap menjaga dalam suasana dan iklim yang demokratis serta harus menunjang kesejahteraan umum. Hak Asasi Manusia dapat dibatasi oleh tujuan-tujuan negara, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilan. Hukum juga bertujuan untuk mengayomi manusia, yang tidak hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja tapi juga meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya meliputi upaya untuk menciptakan konsisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiakkan diri terus menerus. Secara umum dapat dikatakan bahwa tugas dan fungsi hukum adalah mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan antar warga masyarakat sehingga terselenggara ketertiban dan keadilan.

## **E. SIMPULAN**

Perlindungan hukum secara preventif juga dikemukakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum secara preventif kiranya dapat mengurangi dan mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan karena adanya aturan-aturan yang melindungi kepentingan mereka. Penegakkan hukum bukanlah semata-mata hanya melaksanakan peraturan perundang-undangan saja, melainkan meliputi pelaksanaan putusan hakim. Dengan kata lain, penegakkan hukum juga merupakan upaya melaksanakan perlindungan hukum terhadap masyarakat, yang harus diatur dalam hukum positif agar dapat dipahami dan ditaati, sehingga semua orang akan mendapat perlakuan yang sama dalam hukum, sehingga perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat dapat terjamin. Dari hal tersebut diatas, diharapkan perlindungan hukum secara preventif tersebut dapat mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak yang merampas kemerdekaan Hak Asasinya.

## DAFTAR REFERENSI

- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecabannya*, P.T Alumni, Jakarta, 2000.
- , *Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014,
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafikas, Jakarta, 2011.
- Idrus Afandi, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum: Model Konvergensi Antara Fungsionalis dan Religius*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kekerasan*, Reflika Aditama, Bandung, 2010.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Reflika Aditama, Bandung, 2014.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Bandung, 2013.
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.